

**KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA
IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN
BANYUWANGI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :
Tamara Laylatul Farah
13220126



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA
IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN
BANYUWANGI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :
Tamara Laylatul Farah
13220126



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA
IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN
BANYUWANGI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017
Penulis,



Tamara Laylatul Farah
13220126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tamara Laylatul Farah NIM: 13220126 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA
IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN
BANYUWANGI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



[Handwritten Signature]
Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H. M.Ag
NIP. 19691024199503 1 003

[Handwritten Signature]
H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 19680715200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tamara Laylatul Farah
 NIM : 13220126
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Khoirul Anam, Lc., M.H
 Judul Skripsi : Kerjasama Antara Nelayan Ikan Hias Dan Pengusaha Ikan Hias
 Di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo
 Kabupaten Banyuwangi Prespektif Hukum Islam

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Februari 2017	Proposal	
2	20 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	27 Februari 2017	ACC Sempro	
4	23 Maret 2017	Konsultasi Bab 1,2,3	
5	27 Maret 2017	Revisi Bab 1,2,3	
6	10 Mei 2017	Konsultasi Bab 1,2,3,4	
7	17 Mei 2017	Konsultasi Bab 1,2,3,4,5	
8	31 Mei 2017	Abstrak	
9	02 Juni 2017	ACC Bab 1,2,3,4,5	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Tamara Laylatul Farah NIM. 13220126,
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA
IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN
BANYUWANGI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I


NIP. 19721212200604 1 001

()

Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H


NIP. 19680715200003 1 001

()

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP. 19610415200003 1 002

()

Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 19681218 199903 1 002

Motto

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya (Q.S. Yusuf : 27)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, puji syukur selalu penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KERJASAMA ANTARA NELAYAN IKAN HIAS DAN PENGUSAHA IKAN HIAS DI PANTAI KAMPE DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”** dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah menuju jaman Islamiyah ini.

Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak lain, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Moh. Thoriquddin, Lc., M.H.I selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih atas bimbingan, semangat dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtuaku, Aba H. Ach Yaqin dan Ummy Hj. Nurul Qomariyah yang sangat aku cintai, dua orang yang sangat berjasa dan memberikan pengaruh besar kepada penulis, Kakak Annur Affan Cholan yang selalu memberi semangat serta dukungan untuk tidak lelah mencari ilmu dan Adik Muhammad Affan Malik yang selalu mendukung semua pilihan kakak. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dicurahkan kepada penulis.
9. Kepada dulur-dulur HBS 2013, yang menjadi teman seperjuangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi Agama, dan Negara.

10. Kepada semua dulur-dulur UKM Unit Olahraga (UNIOR), terutama cabang Asosiasi Bola Basket (ABB), yang tidak hanya memberikan pengalaman dalam hal keolahragaan tetapi juga pengalaman oraganisasi dan juga pelajaran indahny makna kebersamaan.
11. Sahabat-sahabat PMII Rayon Radikal Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, dalam hal pengetahuan dan organisasi.
12. Sahabat sekaligus teman seperjuanganku (Rika, Nyak, Arin, Ani, Bela, Pipit, Ninda, Anis, Zulfa, Kamal, Arga, Uchik, Fadlan, Hayat), teman PKLI Jember, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, semangat dan motovasi, di catat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapka kritik dan saran dari semua pihak karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 12 Juli 2017
Penulis,

Tamara Laylatul Farah
NIM. 13220126

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), 76

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konseptual	16
1. Akad	16
a. Pengertian.....	16
b. Rukun dan Syarat Akad	17
c. Jenis-jenis Akad	21
2. Akad Murakkabah (Multi Akad).....	22
a. Pengertian.....	22
b. Landasan Hukum	23
c. Macam-macam Akad Murakkabah	25
3. Ijarah.....	28
a. Pengertian.....	28
b. Dasar Hukum	28
c. Rukun dan Syarat	34
d. Pembagian Ijarah	36
e. Berakhirnya Akad	38
4. Qardh	38
a. Pengertian	38
b. Landasan Hukum.....	40
c. Rukun dan Syarat	41

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
1. Wawancara atau Interview	46
2. Studi dokumen	46
F. Teknik Pengolahan Data	47
BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	51
1. Asal – usul Desa Bangsring	51
2. Aspek Geografi dan Demografi	53
a. Aspek Geografi	53
b. Aspek Demografi	54
3. Aspek Sumber Daya Alam.....	55
4. Aspek Sumber Daya Manusia.....	56
5. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya.....	56
6. Profesi Masyarakat.....	57
7. Keyakinan Masyarakat.....	58
8. Sarana dan Prasarana.....	58
B. Praktik Kerjasama Antara Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias	60
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias.....	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....	15
Tabel 4.1 : Iklim Desa Bangsring	53
Tabel 4.2 : Perkembangan Kependudukan.....	54
Tabel 4.3 : Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah	55
Tabel 4.4 : Daftar Sumber Daya Alam di Desa bangsring.....	55
Tabel 4.5 : Daftar Sumber Daya Manusia di Desa bangsring.....	56
Tabel 4.6 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Bangsring.....	57
Tabel 4.7 : Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa.....	57
Tabel 4.8 : Agama	58
Tabel 4.9 : Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4.10: Sarana Kesehatan	59



ABSTRAK

Farah, Tamara Laylatul. 13220126, 2017, **Kerjasama Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Prespektif Hukum Islam**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata kunci : Kerjasama, Ikan Hias, Hukum Islam

Desa Bangsring terkenal sebagai salah satu daerah pemasok ikan hias terbesar di Indonesia, hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk memenuhi permintaan pasar dengan mencari ikan hias. Pengusaha ikan hias melakukan kerjasama *ijarah* dengan nelayan ikan hias. Tapi, pemberian upah yang tidak menentu berpotensi menimbulkan konflik diantara keduanya. Karena, dalam praktik kerjasama harus ada kesepakatan mengenai upah dan harus sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Kemudian, dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemerikasa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa : 1) Dalam praktik kerjasama tersebut, nelayan ikan hias meminta sejumlah uang sebagai modal untuk digunakan membeli kebutuhan dalam mencari ikan hias, setelah mencari dan mendapatkan ikan hias, ikan hasil tangkapan diserahkan kepada pengusaha ikan hias untuk dijual dan besaran upah yang akan pengusaha berikan tergantung dari ikan hias tangkapan nelayan dikurangi dengan pinjaman modal awal. 2) Dalam pandangan Hukum Islam, praktik kerjasama nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias termasuk dalam *akad murakkabah* dengan jenis *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* yaitu akad yang berbeda. Karena terdapat dua akad dalam kerjasama tersebut. Yang pertama akad *qardh* yaitu pinjaman modal sebelum nelayan ikan hias mencari ikan hias, dan yang kedua adalah akad *ijarah* atas hasil tangkapan yang nelayan ikan hias dapatkan. Termasuk dalam *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* juga karena akad tersebut terpisah dan tidak dapat di gabungkan, *qardh* masuk dalam akad *Tabarru'* dan *Ijarah* masuk dalam akad *Tijari*.

ABSTRACT

Farah, Tamara Laylatul. 13220126, 2017, Cooperation between Fisherman and Entrepreneur of Ornamental Fish in Kampe Beach Bangsring Village Wongsorejo District Banyuwangi Regency in the Perspective of Islamic Law. Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Key words : Cooperation, Ikan Hias, Islamic Law

Bangsring Village is well known as one of the largest ornamental fish supplier areas in Indonesia, which encourages people to fulfil market demand by looking for ornamental fish. Ornamental fish entrepreneurs do *ijara* cooperation with ornamental fish fishermen. However, uncertain wage payments have the potential to create conflict on both. Because, there must be agreement on wages in the practice of cooperation and must be in ac

This research has two problems formulation, that is: 1) How is cooperation practice between fisherman and entrepreneur ornamental fish in Kampe beach Bangsring Village Wongsorejo District of Banyuwangi Regency? 2) How is the review of Islamic Law on cooperation practices between fisherman and entrepreneur ornamental fish in Kampe beach Bangsring Village Wongsorejo District of Banyuwangi Regency? This research uses field research type with qualitative descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data with data collection methods using interviews and document studies. Then, the data analysis is done through the stages of examination of data, classification, verification, analysis, and making conclusions.

Based on the results of the study, the researcher concludes that: 1) In the practice of such cooperation, ornamental fish fishermen ask a sum of money as capital to be used to buy needs in search of ornamental, after searching and get ornamental fish, catch fish handed to ornamental fish entrepreneurs for sale and The amount of wage that the entrepreneur will give depends on the ornamental fish of the fisherman's catch being reduced by the initial capital loan. (2) In view of Islamic Law, the practice of ornamental fish fisherman and entrepreneurs cooperation included in akad murakkabah with *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* is a different contract. Because there are two contracts in the cooperation. The first *qardh* contract is the capital loan before the ornamental fish fishermen looking for ornamental fish, and the second is the *ijarah* contract on the catch that the ornamental fish fishermen get. Included in *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* also because the contract is separate and can not be combined, *qardh* is included as the agreement *Tabarru'* and *Ijarah* is included as the *Tijari* agreement.

ملخص البحث

تمارا ليلة الفرح، ٢٠٢٣، ٦٢١، الشركة بين صياد أسماك الزينة وأربابها في شاطئ البحر من باعسريع ووعسورجو حي بانيواعي بمنظور الحكم الإسلامي، بحث جامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: خير الأنام الماجستير.

كلمة البحث: الشركة، أسماك الزينة، الحكم الإسلامي

باعسريع هي إحدى القرية التي مشهورة بأكبر مورد أسماك الزينة في الأندونيسيا. وهذه تشجع الناس على تلبية الطلب في السوق بصيد أسماك الزينة. فلذلك شرك صياد أسماك الزينة بأربابها لطلاب أسماك الزينة في البحر باستخدام عقد الإجارة. ولكن الأجرة التي تعطى إلى صياد أسماك الزينة لا تعين حتى يستطيع أن ينشأ الصراع بينهما. لأن في تطبيق الشركة لا بد أن يكون فيها الإتفاق عن الأجرة ووفقا بالحكم الإسلامي.

مشكلات البحث في هذا البحث نوعان: الأول، كيف تطبيق الشركة بين صياد أسماك الزينة وأربابها في شاطئ البحر من باعسريع ووعسورجو حي بانيواعي؟ والثاني، كيف نظرة الحكم الإسلامي عن تطبيق الشركة بين صياد أسماك الزينة وأربابها في شاطئ البحر من باعسريع ووعسورجو حي بانيواعي؟. استخدمت الباحثة البحوث الميدانية مع المنهج الوصفي النوعي. مصدر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية من خلال أسلوب جمع البيانات باستخدام المقابلات ودراسة وثيقة. ثم يتم تحليل البيانات بالمراحل التي هي تفتيش البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها، وصناعة الخلاصة.

مستندا على حاصل البحث لخص الباحث أن : الأول، في تطبيق الشركة المذكورة، طلب الصياد النقود ك رأس المال لا شراء الإحتياجات في طلب أسماك الزينة، وبعد طلب ونيلها ثم أعطيت إلى أربابها لأن تباع، وقيمة الأجرة التي تعطىها الأرباب تستند على كثرتها المصيدة بقطع استعار رأس المال الأول. الثاني، في نظرة الحكم الإسلامي، أن تطبيق الشركة بين الصياد أسماك الزينة وأربابها هو يشتمل في عقد المركبة بجنس العقود المختلفة. لأن في الشركة الواحدة وجد العقدان. الأول هو القرض وهو استعار رأس المال قبل طلب الصياد الأسماك، والثاني هو الإجارة

على حاصل المصيد. وأيضاً بسبب ذلك العقد منقطع ولا يستطيع الجمع. والقرض من التبرع والإجارة من عقد التجارة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Tergantung bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk menjadi manusia yang baik atau buruk. Karena Allah memberi manusia berupa akal pikiran, Allah mengkaruniakan sebuah kecerdasan dalam cara berpikir manusia. Hal ini diharapkan agar manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus taat dan tunduk kepada-Nya.

Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial karena manusia didalam hidupnya tidak dapat lepas dari manusia lain. Manusia dikatakan makhluk

sosial, juga di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dari interaksi tersebut muncullah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam konsep islam sendiri dikenal dengan konsep muamalah.

Muamalah menurut Idris Ahmad adalah atauran – aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat – alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik,² seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Seperti yang dilakukan beberapa masyarakat desa Bangsring kecamatan Wongsorejo yang sering menggunakan akad *ijarah* sebagai transaksi untuk melakukan pekerjaan.

Secara geografis Kecamatan Wongsorejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara wilayah kabupaten Banyuwangi. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo, berbatasan dengan kecamatan Kalipuro di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Situbondo dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di kecamatan Wongsorejo terdapat 12 desa yaitu Alasrejo, Alasbulu, Bangsring, Bengkak, Bajulmati, Bimorejo, Sumberanyar, Sumber Kencono, Sidowangi, Wongsorejo dan Watu Kebo. Kondisi ekonomi di kecamatan Wongsorejo terbilang cukup bagus. Dari segi tatanan sosial yang ada, Kecamatan Wongsorejo berada di wilayah strategis. Sehingga arus lalu lintas

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 2

perekonomian sangat mungkin terus meningkat, seperti melalui hasil pertanian, perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.

Desa Bangsring adalah Desa yang terletak di paling ujung selatan dari Kecamatan Wongsorejo. Masyarakat Desa Bangsring sebagian penduduknya adalah pelaku usaha dibidang perikanan. Masyarakat desa tersebut biasanya mencari ikan di laut. Salah satu ikan yang mereka cari adalah ikan hias. Ikan hias mempunyai harga pasaran yang bermacam – macam, mulai dari ratusan rupiah sampai dengan jutaan rupiah karena ikan yang mempunyai daya tarik tersendiri baik dari segi keindahan warna, keanekaragaman bentuk tubuh dan tingkah laku dari ikan tersebut. Karena memang Desa ini merupakan Desa yang terkenal sebagai salah satu pemasok ikan hias terbesar di Indonesia, dengan pemasaran ekspor ke berbagai kota besar di Pulau Jawa dan luar Jawa, juga ke berbagai Negara di dunia seperti Negara – Negara Asia, Eropa dan Amerika.

Permintaan pasar yang banyak untuk ikan hias yang pada akhirnya memaksa para nelayan ikan hias untuk mencari ikan hias memenuhi permintaan pasar. Tetapi, karena tidak semua nelayan ikan hias mempunyai modal yang banyak untuk berlayar mencari ikan hias ke laut dan peralatan yang dibutuhkan juga sangat banyak, sebagian nelayan Pantai Kampe tersebut ikut bergabung bersama nelayan lain dan meminta bantuan kepada pihak lain yang biasanya orang tersebut mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Orang yang berkontribusi untuk menyediakan perahu dan peralatan apa saja yang dibutuhkan disebut sebagai pengusaha ikan hias.

Nelayan ikan hias meminta bantuan kepada pengusaha ikan hias maka terjadi kerjasama diantara keduanya.

Antara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias yang melakukan kerjasama dalam islam tidak dikenal adanya perbedaan kelas, karena pengusaha dan nelayan ikan hias mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima serta mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pekerja antara lain memperoleh penghasilan (upah) yang memenuhi penghidupan yang layak sesuai dengan jerih payah atas pekerjaan yang dilakukan, serta adanya jaminan keselamatan dalam bekerja.

Upah adalah hal yang dibutuhkan, bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerjasama, karena kelangsungan hidup para nelayan ikan hias tergantung dari upah yang nelayan terima. Sedangkan pengusaha ikan hias harus bisa menjaga keseimbangan antara besarnya upah yang harus diberikan dengan jasa yang telah dikeluarkan karena hal ini sangat berkaitan dengan kualitas hasil kerja nelayan. Oleh karena itu untuk memperoleh suatu hubungan kerja yang baik antara pengusaha ikan hias dengan nelayan ikan hias sebagai orang yang bekerja kepada pengusaha ikan hias perlu diadakan perjanjian kerja untuk menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian kerja.

Dalam praktik kerjasama penangkapan ikan hias di Desa Wongsorejo, akad atau perjanjian kerja diantara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias dilakukan secara lisan, hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerjasama diantara

keduanya. Dari kebiasaan tersebut pengusaha ikan hias merasa mempunyai kekuasaan penuh kepada nelayan ikan hias tersebut. Karena semua kebutuhan untuk melaut akan dibantu oleh pengusaha ikan hias maka semua hasil tangkapan ikan hias harus diberikan kepada pengusaha ikan hias. Dan pengusaha ikan hias akan memberikan upah kepada nelayan dengan sesuka hati karena memang tidak ada kesepakatan tentang upah dari ikan hias yang akan nelayan terima. Selain dengan memberikan upah yang tidak menentu, setiap kali nelayan mencari ikan hias.

Pemberian yang tidak menentu tersebut menimbulkan beberapa permasalahan karena adanya ketidakjelasan upah yang akan didapat oleh nelayan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Kerjasama Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Prespektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di pantai Kampe desa Bangsring kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmunya yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syari'ah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada masyarakat desa Bangsring kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Kerjasama Nelayan Ikan hias dan Pengusaha Ikan Hias di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Prespektif Hukum Islam”. Untuk mengetahui gambaran-gambaran mengenai judul dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan secara jelas maksud dari judul tersebut:

Kerjasama : Sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias.

Pengusaha Ikan Hias : Seseorang yang biasanya berkontribusi untuk menyediakan perahu dan peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh nelayan ketika nelayan akan berlayar mencari ikan hias.

Nelayan Ikan Hias : Orang yang melakukan kegiatan mencari ikan hias di laut dengan menggunakan kapal milik pengusaha ikan hias, nelayan disini hanya sebagai pekerja.

Hukum islam : aturan-aturan yang mengatur tentang segala sesuatu dalam kehidupan agama islam

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional , serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi teori-teori atau paparannya yang akan menjadi alat analisis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas dan menguraikan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Paparan Data dan Analisis

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta.

Bab V : Penutup

Pada bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian

ini dan juga memuat saran-saran kepada nelayan dan pengusaha ikan hias.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa atas nama Husnul Khotimah alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 yang berjudul tentang “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Sistem Bisnis *Short Message Service Broadcast*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik antara penyedia *short message service broadcast* dengan pengguna jasa sms broadcast dan untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah* terhadap bisnis *short message service broadcast*. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif (library research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan asas-asas. Metode analisis yang digunakan sesuai dengantujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pada praktik SMS *broadcast* tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep *Ijarah* menurut mazhab hanafi. Sehingga sistem SMS *broadcast* bisa dikategorikan sebagai salah satu model *Ijarah* kontemporer dalam dunia bisnis, karena jenis ijab qabulnya pada SMS Broadcast tidak secara langsung(tidak bersifat lisan). Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik *Ijarah* yang terdapat pada system SMS *broadcast* ini yaitu *Ijarah* yang pembayaran upahnya diletakkan pada awal kesepakatan (melakukan transfer terlebih dahulu) sedangkan kewajiban dilaksanakan setelah pembyaran upah. (terlaksana penyebaran informasi).

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan tinjauan akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi sebelumnya membahas tentang sistem bisnis *short message servise broadcast* dan penelitian ini membahas tentang kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias.³

2. Skripsi Ike Danis Fatussunah tentang “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap Dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata

³ Husnul Khotimah , *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast* , skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 67

Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)” mahasiswa alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger club sebagai penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai pemodal tinjauan hukum perdata dan mengetahui bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger club sebagai penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai pemodal tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti nya untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala - gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah praktik kerja sama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT. Sumatera Budidaya Marine tinjauan hukum Islam, PT.Sumatera Budidaya Marine dan kelompok Tiger Club

telah memenuhi syarat-syarat dalam pembiayaan musyarakah salah satunya cakap hukum dan sangat berkompeten dalam menjalankan pembiayaan musyarakah. Para pihak juga menyediakan kontribusi masing-masing, yang mana PT Sumatera Budidaya Marine memberikan kontribusi berupa dana pembelian bibit ikan kerapu untuk di budidayakan. Sedangkan pihak kelompok Tiger Club berkontribusi dalam hal tempat budidaya yang berupa tambak miliknya sebagai sarana tempat untuk membudidayakan ikan kerapu juga berkontribusi dalam hal tenaga untuk mendukung proses budidaya. Hal ini telah sesuai dengan Obyek akad pembiayaan musyarakah terkait dengan modal, kerja, dan keuntungan. Namun dalam hal kerugian adanya ketidaksesuaian dengan hukum islam yang mana pihak PT Sumatera Budidaya Marine tidak mau menanggung kerugian tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang kerjasama tetapi penelitian tersebut menggunakan Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal sebagai objek penelitian dan penelitian ini membahas tentang kerjasama antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias.⁴

3. Skripsi Afifah Nurul Jannah tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah”

⁴ Ike Danis Fatussunah, *Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap Dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)*, skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 77

mahasiswa alumni Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Masjid Agung Jawa Tengah dan pelaksanaan upah kepada karyawannya dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan upah yang dijalankan oleh Masjid Agung Jawa Tengah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam (*Ijarah*). Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal – hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pengupahan dalam Islam termasuk ke dalam Bab *ijarah*. Syarat dan rukun *ijarah* antara lain; adanya pihak *musta'jir* dan *mu'jir*, adanya akad, ujah (upah) dan obyek (jenis pekerjaan). Dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah pihak Masjid Agung Jawa Tengah, dan pihak *mu'jir* adalah karyawan atau tenaga kerja. Akad yang dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (BP MAJT), yang mana dalam SK tersebut disebutkan jenis pekerjaan serta upahnya dengan jelas. Upah atas pekerjaan seorang imam dan muadzin menurut Imam Hanafi

dan Imam Hanbali adalah haram karena pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan taat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa boleh menerima gaji atas pekerjaan tersebut, karena itu termasuk pekerjaan yang jelas dan juga sebagai tugas rutin mereka yang seharusnya waktu tersebut mereka gunakan untuk melakukan pekerjaan lain namun harus mereka gunakan untuk menjadi imam dan muadzin. Sedangkan menurut penulis, menerima gaji selaku pekerjaan imam dan muadzin yang kedudukan mereka sebagai karyawan tetap di Masjid Agung Jawa Tengah adalah boleh, berdasar pendapat Imam Malik bahwa pekerjaan tersebut termasuk akad *ijarah* yang jelas. Dan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun, seorang imam dan muadzin mendapatkan gaji atas pekerjaan itu.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *ijarah*, sedangkan perbedaannya pada skripsi sebelumnya objek penelitiannya adalah Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung.⁵

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1	Husnul Khotimah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Tinjauan Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Sistem Bisnis <i>Short Message Service Broadcast</i>	Sama – sama meneliti tentang Akad <i>Ijarah</i>	1. Jenis penelitian menggunakan normatif 2. Objeknya Sistem Bisnis <i>Short Message</i>

⁵ Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), 94

				<i>Service Broadcast</i>
2	Ike Danis Fatussunah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap Dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)	1. Menggunakan jenis penelitian empiris 2. Membahas tentang kerjasama	1. Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam 2. Objeknya Budidaya Ikan Kerapu 3. Menggunakan Akad Musyarakah
3	Afifah Nurul Jannah/ Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang/2009	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah	1. Menggunakan jenis penelitian empiris 2. Membahas tentang Ijarah	1. Objeknya pelaksanaan upah karyawan di Masjid Agung

B. Kerangka Konseptual

1. Akad

a. Pengertian

Akad menurut bahasa yaitu “*Al- Aqdu*” yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan, sedangkan menurut istilah akad berarti perjanjian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve : 1996), 63

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al Quran surat *Al Maidah* (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”⁸

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang meulak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.⁹

1) Rukun akad

Rukun-rukun akad¹⁰ adalah sebagai berikut:

⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2009), 15

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2007)

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi dan implementasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 24-26

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 65-66

a) Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli. *Al-aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *aqid*.

b) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau barang. (*al-Ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

c) Shighat, yaitu *ijab* dan *qobul*.

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

(a) Akad dengan ucapan (*lafadz*) adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami.

Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahami para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.

(b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya.

Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.¹¹

- (c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.
- (d) Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.¹²

2) Syarat akad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu :

- a) Terjadinya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

¹¹ Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th) 128

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 51

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad di akui oleh syara'.

b) Keabsahan akad (*Syuruth ash-shihah*)

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Misalnya pada akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak (*aqidain*) yang memenuhi syarat kecakapan sebagai subyek hukum, terhadap suatu barang yang halal (*mahal al-'aqd*) untuk tujuan memindahkan kepemilikan adalah sah, terutama setelah berlangsungnya ijab qabul (*shigat*). Keabsahan ini berlaku sebab semua rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara' telah dapat terpenuhi.

c) Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak khiyar, maka akad seperti ini disebut belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad. Namun dalam

akad *tijarah*, kebebasan untuk menentukan pilihan (*khiyar*) perlu dilakukan untuk mencapai keridhaan masing-masing pihak. Akad penitipan atau akad gadai misalnya, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, dimana ia dapat membatalkannya secara sepihak. Bagi penggadai akad tersebut mengikat.¹³

d) Pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

c. Jenis-jenis Akad

Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain :

- 1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Hibah, Wakaf,*

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),104

¹⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), 39

Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.

- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Murabahah, Salam, Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.¹⁵

2. Akad *Murakkabah* (Multi Akad)

a. Pengertian

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua berlipat ganda.¹⁶ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 66

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 761

etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi 'aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Nazih Hammad adalah:¹⁷

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

b. Landasan Hukum

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri,

¹⁷ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, jurnal, (Ciputat : UIN Syahid, 2009), 3

namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum

yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹⁸

c. **Macam-macam Akad Murakkabah**

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut :¹⁹

1) **Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'Uqud al-Mutaqâbilah*)**

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2) **Akad Terkumpul (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)**

¹⁸ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 18

¹⁹ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 7

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3) Akad berlawanan (*al-'Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena

antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4) Akad berbeda (*al-'Uqûd al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5) Akad sejenis (*al-'Uqûd al-Mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

3. *Ijarah*

a. Pengertian

Secara etimologis, pengertian *Ijarah* berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu pengganti. Oleh karena itu, tsawab 'pahala' disebut juga dengan ajru 'upah'."

Menurut syara', *ijarah* adalah: "Akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi"

Menurut ulama Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُّبَاهَاةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاهَاةِ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ²⁰

"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."

b. Dasar Hukum

²⁰ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997.), 332

Dasar hukum mengenai *ijarah* dalam hukum islam adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1) Landasan Al-Qur'an

a) Dalam Q.S. At – Thalaq ayat ke 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

b) Surat Al-Baqarah ayat ke 233, Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.²³

c) Dalam Q.S. Yunus ayat 27 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya.²⁴*

Ayat ini menjelaskan tentang untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim).

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

²³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

d) QS. Al-Jasiyah ayat 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*²⁵

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dalam melakukan kerjasama. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

2) Hadis

Dasar hukum sunnah dapat dilihat pada sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasai dari Abi Waqqash r.a, berkata :

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

*Artinya : Dari Sa'ad berkata : Kami pernah menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang mendapatkan siraman air di atas tanah itu, Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kami dari persewaan semacam itu dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah dengan emas atau perak.*²⁶

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 335

Dengan demikian menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah, termasuk pula menyewakan sapi dan domba untuk diambil susunya. Hal ini logis mengingat obyek dari perjanjian sewa – menyewa adalah manfaat atas suatu barang, bukan kepemilikan atas suatu barang. Yang lebih pas dalam konteks ini hendaknya dengan menggunakan perjanjian jual – beli.²⁷

Kemudian hadist yang kedua yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, kemudian Nabi SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya : *Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya.* (H.R Ibnu Majah)²⁸

Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya majikan segera memberikan upah, tidak menunggu esok, apalagi lusa.

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رواه عبد الرزاق)

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010), 71

²⁸ Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), 264 hadits ke 2443

Artinya : *Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upayanya*²⁹

Maksud dari hadis tersebut apabila mempekerjakan seseorang harus menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja, karena kejelasan mengenai upah yang akan di bayarkan kepada *musta'jir* akan menjadikan kemaslahatan diantara keduanya supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan memperkecil adanya kemudhorotan.

Kemudian ada juga hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah berfirman, 'Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat: orang yang memberi atas nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan hasil pembayarannya dan orang yang mengupah seorang buruh lalu buruh itu memenuhinya, tapi ia tidak memberikan upahnya."*³⁰

Maksud dari hadis diatas adalah Allah sangat tidak suka apabila ada seorang hamba yang melakukan suatu kerjasama antara *mukjir* dan *musta'jir* untuk melakukan sesuatu dan *mukjir* berjanji akan memberikan upah sesuai dengan jasa yang telah *musta'jir* diberikan

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, Juz 5 (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1997), 270. Hadits ke 861

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 120

tetapi *mu'jir* tidak menepati janji yang telah mereka buat dengan tidak membayar upah.

3) Ijma'

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.³¹ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan perjanjian *ijarah*.

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.³²

³¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 77

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*,(Depok : Gema Insani, 2007), 389

- 2) Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal *ainnya* sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, misalnya menyewakan sebuah pondok bambu yang sudah tua untuk masa 20 tahun.
- 3) *Ujrah* (sewa). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. Umpama dengan Rp 100.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.
- 4) Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang – kadang manfaat itu ditentukan didalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang – kadang di tentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai negeri atau daerah tertentu. Atau seperti menjahit kain wol dengan jahit yang semacam ini atau sebagainya. Tidak sah *ijarah*, kalau orang menyewakan pensil untuk mencatat suatu nama karena tak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain – lainnya.
- 5) *Sighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun”, kata si *mu'jir*, “Aku terima barang engkau ini dengan mnyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun”, kata si *musta'jir*.

- 6) Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Dan yang menurut *syara'*, umpama menyewakan seseorang budak perempuan yang sedang haid untuk mendiami masjid, sedangkan budak itu tidak dapat menjaga darah haidnya, dan lain – lainnya..
- 7) Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*. Tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Upah – mengupah ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادٍ يَأْخُذُ بِنَتْنِهَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارُثَرٌ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْعَ ثَلَاثٍ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاهِلِ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia berkata,”Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar telah menyewa seorang lelaki untuk petunjuk jalan bagi Babi Dil, sedangkan dia masih memeluk agama kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam. Lalu laki – laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya di waktu Subuh pada hari yang ketiga.

Menurut satu riwayat, “maka dibawalah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai.” (HR. Bukhari)³³

d. Pembagian *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ulama Syafi’i membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *ijarah ‘ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) :

a) *Ijarah ‘ain* (penyewaan barang) adalah *ijarah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu pertama, upah harus sudah spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana di antara keduanya yang disewakan). Kedua, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.

b) *Ijarah dzimmah* (penyewaan tanggungjawab) adalah *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggungjawab) orang yang menyewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ke

³³ Ibnu Mas’ud. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138-141

tempat tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan sebagainya.

Dalam *ijarah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus di diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal salam. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya, seperti mobil atau kapal laut yang besaar atau kecil, yang baru atau lama.

e. Berakhirnya akad

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.³⁴

4. *Qardh*

a. Pengertian

³⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki, 34

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian akan dikembalikan atau akan membayar yang sama dengan hutangnya tersebut, yang didasarkan atas asas saling tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid (11) yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”³⁵

Dalam Fiqh Muamalah, harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³⁶ Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³⁶ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³⁷

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

QS Al Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.*³⁸

2) Hadis

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : *"Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat."* (Hadis Riwayat Muslim)

3) Ijma'

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Rukun dan Syarat

Menurut jumhur fuqaha rukun *qardh* adalah:

- 1) Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh
- 2) Ma'qud yaitu uang atau barang
- 3) Shighat yaitu ijab dan qobul

Dengan syarat sebagai berikut :

1) Aqid

Untuk aqid baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain :

- a) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b) Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal.

2) Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiya, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-*qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek aqad *qardh*.

3) Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.³⁹

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), 278-279



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴² Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.⁴³ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif karena data diperoleh dari pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias di Desa Bangsring dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini peneliti mendapat instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih lokasi di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, karena di daerah tersebut banyak nelayan ikan hias. Penentuan obyek penelitian di pantai Kampe desa Bangsring karena masyarakat desa tersebut banyak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengusaha ikan hias dan pengusaha ikan hias, juga karena Desa Bangsring termasuk salah satu pengeksport Ikan hias terbesar di Indonesia. Ikan hias hasil tangkapan masyarakat Desa Bangsring tidak hanya di ekspor ke berbagai kota besar di Indonesia tetapi juga ke berbagai Negara di Dunia.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan berasal dari data primer dan data sekunder.

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992), 18

⁴³ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*, 24

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁴⁴ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengusaha ikan hias yaitu bapak Lili dan nelayan ikan hias yaitu bapak Dedi dan bapak Riri karena mereka yang melakukan kerjasama dan memahami tentang praktik kerjasama tersebut.

2. Data sekunder, yaitu berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Di samping itu juga, kamus – kamus hukum, dan komentar–komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁴⁶

Data sekunder yang di peroleh penulis adalah dari :

- a. Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
- b. Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki.
- c. Muhammad al-Khathib Al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj Juz II*.
- d. Mas’ud, Ibnu. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2*.
- e. Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*.
- f. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*.

⁴⁴ Zinuddin Ali, *Metode penilitan hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 106

⁴⁵ Ali, *Metode penilitan hukum*, 106

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), 155

g. Dll

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu interview, serta studi dokumen.

1. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar-pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Namun, sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus di persiapkan, yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.⁴⁷

Wawancara yang penulis lakukan setelah mempersiapkan siapa yang akan di wawancara, kemudian penulis melakukan dengan bapak Lili selaku pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias penulis wawancara ada dua orang yaitu bapak Dedi dan bapak Riri.

2. Studi dokumen

⁴⁷ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), 83

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁴⁸

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.⁴⁹ Metode Pengolahan Data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁵⁰

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemerikasa

⁴⁸ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68

⁴⁹ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2009), 32

data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).⁵¹ Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pemerikasa data (editing)

Pemeriksaan data merupakan tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy j. Moloeng Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁵²

2. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi (classifying), yaitu pengelompokan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

⁵¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), 29

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, 103

3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data (Verifying) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi darilapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasikannya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

3. Analisis (analysing)

Analisis data (Analysing) adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh.

4. Kesimpulan (concluding)

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan (Concluding) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *kualitatif*.

Analisis *kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵³

⁵³ Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis. 1994), 57

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian⁵⁴

1. Asal – usul Desa Bangsring

Asal usul Desa Bangsring berawal dari kisah seorang pelaut dari Makasar yang terdampar di tempat yang sangat gersang dan kering, tidak ada mata air, pepohonan kering meranggas tak berdaun. Pelaut yang terdampar tersebut bingung dan pusing karena tidak ada mata air untuk mandi dan minum demikian pelaut tersebut tetap bertahan di tempat itu dan bila butu air minta ke tempat lain, penduduk setempat menyebut keadaan pelaut ini dengan memberi nama "Bangsring" yang artinya abang yang menetap di tanah kering.

Awalnya Wilayah Bangsring terbagi menjadi 2 (Dua), sebelah Utara masuk Desa Wongsorejo dan sebelah Selatan Masuk Desa

⁵⁴ Profil Desa Tahun 2015

Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Namun seiring dengan perkembangan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, maka Bangsring pada tanggal 25 Juli 1944, dijadikan sebuah Desa yang diakui keberadaannya sebagai Desa yang masuk Kecamatan Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi.

Adapun Desa Bangsring terdiri menjadi 3 Dusun yaitu :

- a. Dusun Krajan I
- b. Dusun Krajan II
- c. Dusun Paras Putih

Desa Bangsring merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi.

Nama – nama Desa yang ada di Kecamatan Wongsorejo, diantaranya :

- a. Desa Bangsring
- b. Desa Bengkak
- c. Desa Alasbuluh
- d. Desa Wongsorejo
- e. Desa Alasrejo
- f. Desa Sumberanyar
- g. Desa Sumberkencono
- h. Desa Sidodadi
- i. Desa Bimorejo
- j. Desa Watukebo
- k. Desa Sidowangi
- l. Desa Bajulmati

2. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Wilayah Desa bangsring terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara 135, dengan 6 Km atau 1.558.377, dengan luas wilayah 843.796,3 ha/m², dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bengkak

Sebelah Timur : Selat Bali

Sebelah Selatan : Desa Ketapang

Sebelah Barat : Hutan Perhutani / Kab.Bondowoso

Pusat pemerintahan desa bagsring terletak di dusun/RT/RW Krajan I, 04/05 dengan menempati areal lahan seluas 1.600 M².

Tabel 4.1 : Iklim Desa Bangsring

No	Uraian	Satuan
1	Curah hujan	500 Mm
2	Jumlah bulan hujan	3 Bulan
3	Kelembapan	10 %
4	Suhu rata-rata harian	35 °C
5	Tinggi tempat dari permukaan laut	37 mdl

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

Berdasarkan data di atas bahwa Desa Bangsring termasuk Desa yang curah hujannya rendah, karena berada di pesisir pantai dan suhu rata – rata hariannya mencapai 35⁰C.

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa bagsring sebanyak 5.192 jiwa yang tersebar di, dusun Krajan 1 RW 5 dan RT, 20 dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1096 jiwa dan perempuan 1500 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 79 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 500 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di desa bangsrig Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Perkembangan Kependudukan
Tahun 2010 – 2015

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Luas Wilayah	km ²	277.594	277.594	277.594	277.594	277.594	277.594
Jumlah Penduduk	jiwa	5.078	5.091	5.142	5.193	5.092	5.192
Jumlah Laki-Laki	jiwa	2.401	2.412	2.422	2.469	2.467	2.467
Jumlah Perempuan	jiwa	2.677	2.679	2.720	2.724	2.725	2.725
Jumlah A-RTM	orang	234	566	332	112	221	102
Pertumbuhan Penduduk	%	7	7	7	6	7	8
Kelahiran Penduduk	jiwa	20	15	34	33	14	20
Kematian Penduduk	jiwa	15	13	20	15	12	17
Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	101	198	198	201	203	230

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

Data sebaran penduduk desa bangsring yang mendiami wilayah

Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 : Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dusun					
1.	Krajan I	1200	1396	2596	33	
2.	Krajan II	525	675	1200	36	
3.	Paras Putih	608	788	1396	24	

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa bangsring sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 : Daftar Sumber Daya Alam di Desa bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	31.620,5	Ha/m2
2	Tanah Kering	416.709	Ha/m2
3	Tanah Basah	0	Ha/m2
4	Tanah Perkebunan	125	Ha/m2
5	Tanah Fasilitas Umum	69.8	Ha/m2
6	Tanah Hutan	4.500	Ha/m2

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Daftar Sumber Daya Manusia di Desa bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Jumlah Laki-laki	2.467	Orang
2	Jumlah Perempuan	2.725	Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	2.117	Orang
4	Kepadatan Penduduk	712	Per Km2

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki yang mencapai 2.725 orang. Dan jumlah kepala keluarga 2.117 orang.

5. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Hadrah	4	Kelompok
2.	Lomba Perahu Layar Mini	1	Lokasi

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

6. Profesi Masyarakat

Tabel 4.7 : Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	1132 orang	482 orang
2	Buruh tani	712 orang	564 orang
3	Buruh migran perempuan	-	6 orang
4	Buruh migran laki-laki	2 orang	2 orang
5	Pegawai negeri sipil	27 orang	13 orang
6	Pedagang keliling	73 orang	9 orang
7	Peternak	1 orang	-
8	Nelayan	37 orang	-
9	Montir	9 orang	-
10	Pembantu rumah tangga	-	23 orang
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	9 orang	-
12	Pengusaha kecil dan menengah	27 orang	11 orang
13	Jasa pengobatan alternative	1 orang	-
14	Karyawan perusahaan swasta	71 orang	98 orang
15	Sopir	42 orang	-
16	Tukang cukur	3 orang	-
17	Tukang batu/kayu	73 orang	-
	Jumlah Jenis Mata Pencaharian	15 Jenis	9 Jenis
	Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian	24 Jenis	

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas penduduk Desa Bangsring mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani 1.614 orang. Walaupun di Desa Bangsring banyak yang berkerja sebagai petani tetapi Desa Bangsring terkenal sebagai salah satu Desa pemasok Ikan hias terbesar di Indonesia, karena para nelayan di Desa Bangsring banyak mencari ikan hias dan laut di Desa Bangsring juga mempunyai potensi yang cukup besar.

7. Keyakinan Masyarakat

Berikut daftar agama penduduk Desa Bangsring :

Tabel 4.8 : Agama

No	Agama	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2.455 orang	2.689 orang	5.144 orang
2	Kristen	9 orang	5 orang	14 orang
3	Hindu	24 orang	34 orang	58 orang
4	Budha	2 orang	3 orang	5 orang

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2016

Walaupun di Desa Bangsring terdapat 4 agama yang berbeda tetapi mereka tetap hidup rukun, tidak saling bermusuhan, saling menghormati dan saling menghargai kepercayaan masing-masing.

8. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana yang ada di Desa Bangsring yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan semua warga desa yang dapat mendukung pembangunan desa secara fisik maupun non fisik dengan baik. Berikut ini sarana dan prasarana yang ada di Desa Bangsring :

a. Fasilitas Pendidikan

Tabel 4.9 : Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1 Lembaga
2	TK (Taman Kanak-kanak)	1 Lembaga
3	SDN (Sekolah Dasar Negeri)	4 Lembaga
4	SLB (Sekolah Luar Biasa)	1 Lembaga
5	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	1 Lembaga
	Jumlah	8 Lembaga

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

Sebagai desa yang sedang berkembang, Desa Bangsring memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat membangun desa dengan memaksimalkan potensi yang ada. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bangsring antara lain 1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 1 TK (Taman Kanak-kanak) swasta, 4 SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang terdiri dari 3 Pemerintah dan 1 swasta, 1 SLB (Sekolah Luar Biasa), 1 MTS (Madrasah Tsanawiyah). Dan terdapat 1 perpustakaan Desa/Kelurahan yang terletak di kantor Desa Bangsring.

b. Fasilitas Kesehatan

Tabel 4.10 : Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 unit
2	Posyandu	11 unit
3	Pos Kesehatan Desa	1 unit

	Jumlah	13 unit
--	--------	---------

Sumber data :Sekretariat Desa Bangsring Tahun 2015

Adanya fasilitas kesehatan diharapkan bisa mendukung upaya untuk menjadikan desa yang sehat. Di Desa Bangsring terdapat 1 unit Puskesmas pembantu (Pustu), 11 unit pos layanan terpadu (posyandu), dan 1 unit Poskesde (pos kesehatan desa), sedangkan puskesmas dan poliklinik belum tersedia di Desa Bangsring.

B. Praktik Kerjasama Antara Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias

Kerjasama oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias di Pantai Kampe Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi ini adalah kerjasama yang dilakukan dimana pengusaha ikan hias bertindak sebagai pemberi modal yang memberikan sejumlah uang sesuai permintaan nelayan ikan hias sebelum nelayan berlayar, nelayan ikan hias adalah orang yang melakukan kegiatan mencari ikan di laut dengan cara menyelam dan menangkap ikan hias.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias di pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi mengenai praktik kerjasama yang mereka lakukan.

Menurut bapak Riri selaku nelayan ikan hias mengenai bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias:

“Ya langsung aja, aku minta modal nanti ikanku aku kasih ke dia, itu sudah tradisi jadi gak ada perjanjian apa-apa. Sudah tradisinya dari dulu kayak gitu”⁵⁵

Praktik kerjasama oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias dilakukan dengan perjanjian kerja lisan saja atau dengan saling percaya. karena memang pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias sudah saling mempercayai satu sama lain, perjanjian kerja semacam itu sudah menjadi tradisi di lingkungan tersebut, pengusaha ikan hias memberikan modal kepada nelayan ikan hias dan nelayan ikan hias menerima uang tersebut yang akan mereka gunakan untuk membeli kebutuhan untuk berlayar.

Bapak Lili, nelayan yang biasa berlayar itu warga daerah sekitar saja, biasanya nelayan itu langsung datang ke saya, meminta modal untuk berlayar. kadang juga kalo tidak ada yang datang ke saya, biasanya saya yang mencari orang yang ingin mencari ikan tetapi tidak ada modal untuk berlayar.⁵⁶

Menurut bapak Lili selaku pengusaha ikan hias, nelayan yang biasa mencari ikan hias adalah warga sekitar pantai Kampe saja karena lebih mengutamakan warga sekitar untuk membantu perekonomian masyarakat daerah. Apabila nelayan yang akan mencari ikan hias tidak mempunyai cukup modal untuk kebutuhan berlayar, nelayan meminta bantuan kepada pengusaha ikan hias yang mempunyai tingkat ekonomi di atas mereka.

⁵⁵ Riri, Wawancara, 27 April 2017

⁵⁶ Lili, Wawancara, 27 April 2017

Bapak Dedik, Peralatannya ya kapal, ada alat bantu kompresor, selang bisa sampek 100 depa, satu depa itu bisa sampek 1. ¼ meter, jaring, serok, kaca mata renang, plastik, semuanya di persiapkan sendiri, bukan dari yang ngasih modal. Kalo caranya liat cuaca, kadang cari di sengkong, bima, yang banyak itu dipulau, pulau tabuhan. Kalo menyelam biasanya sampek 30 meter.⁵⁷

Menurut bapak Dedik selaku nelayan ikan hias, peralatan yang nelayan harus persiapkan sebelum mereka berangkat berlayar adalah kompresor yang di gunakan untuk memberikan saluran oksigen untuk bernafas ketika nelayan menyelam. Selang yang panjangnya bisa sampai 100 depa (satu depa 1,25 meter) disesuaikan dengan kedalaman laut yang akan nelayan selami, selang digunakan untuk menyalurkan oksigen dari kompresor,. penyelam biasanya mencari ikan di dasar laut dengan kedalaman sekitar 20 meter sampai 40 meter. Kacamata renang yang digunakan nelayan untuk membantu melihat dengan jelas didasar laut. Jaring dan serok ikan yang untuk menangkap ikan. Plastik yang digunakan untuk mengumpulkan ikan setelah di tangkap dan ketika sudah berada di atas kapal, ikan akan di tempatkan di plastik yang lebih kecil dan di tempatkan satu persatu sesuai dengan jenis ikan yang di dapat. Semua peralatan nelayan yang mempersiapkan, kalau nelayan tidak mempunyai cukup modal untuk mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, nelayan meminta bantuan atau meminta modal lebih kepada pengusaha ikan hias untuk menyewa peralatan. Ketika sekali perjalanan berlayar tidak hanya satu nelayan yang berangkat tetapi beberapa orang, minimal ada dua orang yang

⁵⁷ Dedik, *Wawancara*, 07 Mei 2017

berangkat karena salah satu nelayan menjaga kestabilan kompresor yang ada di atas kapal, dan nelayan yang lain bertugas untuk menyelam mencari ikan di dasar laut.

Bapak Lili, ada dua macam nelayan pencari ikan hias, yang pertama nelayan lokal dan yang kedua nelayan luar. kalau nelayan lokal adalah nelayan yang hanya mencari ikan di daerah sekitar Pantai Kampe di Laut Selat Bali saja. kalau nelayan luar adalah nelayan ikan hias yang mencari ikan hias di tidak hanya di daerah Pantai Kampe tetapi di daerah luar seperti daerah Sulawesi, Kalimantan, Ternate, sampai Laut Papua dan waktu yang ditempuh bisa sampai satu bulan. Kalo dulu pakek kapal yang kayak biasa, kalo sekarang langsung ikut pesawat juga. Nyampek ditujuan kapalnya nyewa kadang beli. Kalo dulu ikan itu sampek kurus di perjalanan, satu bulan baru nyampek sini, kerjanya Cuma setengah bulan, perjalanannya itu yang lama. Kalo neyalan yang di daerah sini ya tetap minta, tetap ngasih. Cukup bensin, 100.000 rb. Kalo nelayan luar biasanya sampek 20 – 30 juta baru jadi, kan di hitung ke cargo itu, sama biaya-biaya ngirimnya. Perberangkat mintanya segitu, berapa orang pun terserah.⁵⁸

Menurut bapak Lili, nelayan pencari ikan hias ada dua macam nelayan. Yang pertama adalah nelayan lokal yang biasanya hanya mencari ikan di daerah Selat Bali. Modal yang dibutuhkan oleh nelayan ikan hias lokal hanya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), waktu yang di tempuh hanya sekitar satu hari, pagi jam 07.00 WIB berangkat tergantung ikan yang nelayan dapat kalau ikan yang didapat sudah dirasa cukup nelayan siang jam 14.00 WIB sudah kembali ke daratan. Nelayan ikan hias yang kedua adalah nelayan luar yang biasanya mencari ikan di daerah luar Pulau, seperti Sulawesi, Kalimantan, Ternate, sampai Laut Papua. Modal yang dibutuhkan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena waktu yang dibutuhkan sangat lama sampai

⁵⁸ Lili, *Wawancara*, 27 April 2017

satu bulan dan kebutuhan sangat banyak seperti bensin, beras, lauk-pauk, air, untuk kebutuhan satu bulan juga mereka persiapkan sebelum mereka berangkat. Tetapi untuk nelayan ikan hias luar untuk saat ini sangat jarang, karena biasanya mereka beralih menggunakan pesawat terbang, kemudian sampai di tempat yang mereka tuju untuk mencari ikan, mereka menyewa atau membeli kapal dan peralatannya untuk berlayar. Setelah mereka kembali ke daratan dan mendapat ikan, ikan tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman.

Bapak Riri, *jenis ikan nya banyak, ada angel fish, udang wayang, nemo, banyak pokoknya. Kalo ikan yang mahal jarang dapatnya, soalnya itu ada di tengah laut bisa sampek 40-50 meter kalo pengen dapat ikan yang bagus dan itu harganya mahal. Ikan yang mahal itu ya kayak angel modal, napoleon, dll yang banyak ikan kayak gitu itu di daerah timur, kayak papua, ternate, kayak gitu.*⁵⁹

Menurut bapak Riri, ikan hias mempunyai banyak jenis, ikan hias yang biasa mereka tangkap adalah ikan hias yang tidak mahal karena mereka hanya menyelam sekitar kedalaman 20-30 meter ikannya hanya dijual dengan harga sekitar Rp.3000,00 (tiga ribu) – Rp. 5000,00 (lima ribu). Dan ikan yang langka dan biasa di jual dengan harga yang mahal sekitar harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) mencarinya harus menyelam hingga 40-50 meter. Contoh nama-nama ikan hias dari sekian banyak nama :

- a. Nemo
- b. Udang Wayang
- c. Tangkur B

⁵⁹ Riri, *Wawancara*, 27 April 2017

- d. Tangkur Buaya
- e. Mandarin Sanur
- f. Buntel Babi
- g. Kuda Laut
- h. Brangus
- i. Rainbow Jepang
- j. Trigger Fish
- k. Trigger Kembang
- l. Angel Modal
- m. Angel Blus
- n. Angel Napoleon
- o. Angel Piyama
- p. Angel Doreng
- q. Angel Melati
- r. dsb

Bapak Lili, *sepulang nelayan mencari ikan, hasil ikan tangkapan itu harus di kasihkan ke saya, karena mereka meminta modal kepada saya.*⁶⁰

Seperti yang dikatakan oleh bapak Lili selaku pengusaha ikan hias, sepulang nelayan setelah mencari ikan hias, hasil ikan hias yang telah diperoleh langsung di serahkan kepada pengusaha ikan hias yang sudah *standby* di pinggir pantai karena nelayan meminta modal kepada pengusaha. nelayan ikan hias melaporkan semua hasil ikan hias yang di dapat kemudian

⁶⁰ Lili, *Wawancara*, 27 April 2017

pengusaha ikan hias me-*ngecek* ikan hias yang di dapat. Perjanjian seperti itu sudah menjadi tradisi masyarakat daerah tersebut.

Bapak Riri, *gajinya tergantung dari yang ngasih modal, kalo ikan yang didapat banyak ya dapat banyak, kalo ikannya sedikit ya dapat sedikit. Kalo laut lagi besar ombaknya bisa sedikit dapatnya, uang yang di dapat ya paling 50 sampek 100. Kalo ikannya banyak ya bisa sampek 300 sampek 400ribu. Tergantung yang ngasih modal.*⁶¹

Menurut bapak Riri, pemberian upah dilakukan oleh pengusaha ikan hias. Tetapi, upah yang nelayan terima tidak menentu karena memang tidak ada kesepakatan berapa upah yang akan diterima setelah nelayan mendapatkan ikan. Pengusaha memberikan upah sesuai dengan banyaknya ikan yang nelayan dapatkan. Apabila nelayan hanya mendapatkan sedikit ikan, pengusaha akan memberikan sedikit upah kepada nelayan, nelayan hanya akan mendapatkan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu). Apabila nelayan mendapatkan banyak ikan, pengusaha memberikan upah bisa sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu). Tetapi hasil upah yang nelayan ikan hias terima akan di potong modal atau pinjaman uang kepada pengusaha ikan hias.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Lili selaku pengusaha ikan hias dan bapak Dedik, bapak Riri selaku nelayan ikan hias mekanisme kerjasama yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan masyarakat

⁶¹ Riri, *Wawancara*, 27 April 2017

sekitar. Pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias juga sudah saling percaya satu sama lain. Tetapi, kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias terdapat ketidakseimbangan hasil yang didapat karena nelayan selaku pekerja yang melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dan lebih banyak tenaga yang mereka lakukan.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap objek yang ada dan melakukan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian dan seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan terkait teori tentang akad, *ijarah*, dan *qardh*.

Menurut Hukum Islam, kerjasama yang terjadi antara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias tersebut, akad pertama menggunakan akad *qardh* karena sebelum nelayan ikan hias mencari ikan, mereka meminta sejumlah uang kepada pengusaha ikan hias, kemudian setelah mendapatkan ikan hias nelayan tersebut harus memberikan ikan hasil tangkapan tersebut kepada pengusaha ikan hias dan pengusaha ikan hias akan memberikan uang (upah) kepada nelayan sesuai dengan ikan hasil tangkapan tersebut, dan dalam Hukum Islam pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias kepada nelayan ikan hias tersebut disebut sebagai akad *ijarah* yaitu tentang pengupahan.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis tentang teori akad, *ijarah* dan *qardh*. Karena praktik kerjasama yang sudah terealisasikan oleh pengusaha

ikan hias dan nelayan ikan hias yang ada di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi terdapat dua akad yaitu pinjaman dan pengupahan. Berikut penjelasan lebih lanjut dari penulis :

Rukun-rukun akad⁶² adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*'aqid*), dalam hal ini pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias merupakan orang yang melakukan kerjasama.
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dalam praktik kerjasama yang dilakukan antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias, sesuatu yang diakadkan antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias yaitu nelayan mencari ikan hias dan setelah mendapatkan ikan hias, hasil tangkapan ikan hias harus di serahkan kepada pengusaha ikan hias.
3. Shighat, yaitu *ijab* dan *qobul*.

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

- a. Akad dengan ucapan (*lafadz*) adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami.
- b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya.⁶³

⁶² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 65-66

⁶³ Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, 128

- c. Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.
- d. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan.⁶⁴

Dalam praktik kerjasama tersebut, nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias menggunakan akad dengan ucapan saja, karena mereka sudah saling mempercayai, selama ini masih tidak pernah terjadi kecurangan selama mereka melakukan kerjasama tersebut.

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* itu ada 7 (tujuh), sebagai berikut :

1. Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*).

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias orang yang berakad yang merupakan rukun *ijarah* sudah ada dan terpenuhi rukunnya, nelayan ikan hias sebagai *mukjir* dan pengusaha ikan hias sebagai *musta'jir*.

Syarat sah *ijarah mukjir* dan *musta'jir* harus cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51

orang Islam boleh menyewa orang kafir. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli. Dalam hal ini, pengusaha ikan hias (bapak Lili) dan nelayan ikan hias (bapak Dedik dan bapak Riri) merupakan orang dewasa yang beragama islam dan berakal juga bukan termasuk orang gila maupun anak kecil (*mumayyiz*). Antara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias melakukan kerjasama tersebut juga dengan saling rela, tidak ada keterpaksaan diantara keduanya. Walaupun perjanjian kerja yang mereka lakukan tidak menggunakan hitam diatas putih tetapi mereka saling percaya dan saling rela melakukan kerjasama tersebut. Syarat sah dalam kerjasama yang dilakukan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias tersebut telah terpenuhi. Perjanjian kerja yang mereka lakukan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut.

2. Sesuatu yang disewakan. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias telah memenuhi syarat yang kedua yaitu sesuatu yang disewakan karena sesuatu yang disewakan itu adalah modal usaha yang diberikan oleh pengusaha ikan hias kepada nelayan ikan hias sebelum nelayan tersebut berlayar mencari ikan. Modal tersebut tergantung kepada seberapa banyak nelayan membutuhkan uang, apabila nelayan tersebut hanya mencari ikan di

daerah Pantai Kampe biasanya nelayan ikan hias hanya meminta modal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Seratus ribu rupiah itu hanya digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan apabila mencari ikannya sampai keluar Pulau biasanya meminta modal sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena kebutuhan sangat banyak seperti BBM, beras, lauk-pauk, air, keperluan sehari-hari untuk kebutuhan satu bulan juga mereka persiapkan sebelum mereka berangkat.

3. *Ujrah* (sewa). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. Umpama dengan Rp 100.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan. Dalam kerjasama yang dilakukan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias, rukun sewa (*ujrah*) sudah terpenuhi. Tetapi syarat sah dari *ujrah* tersebut tidak terpenuhi karena di awal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai besaran upah dan pengusaha ikan hias tidak memberitahukan berapa upah yang akad nelayan terima.

Pemberian upah yang layak telah Allah SWT firmankan dalam Q.S.

Al-Jasiyah ayat 22 :

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Menurut ayat di atas barang siapa yang mempekerjakan seseorang agar dibalasi atas apa yang mereka kerjakan, agar tidak terjadi kerugian antara keduanya. Dari upah yang pengusaha ikan hias berikan, tidak menimbulkan masalah, dan nelayan ikan hias merasa cukup dengan pemberian pengusaha, dan tidak merasa dirugikan.

Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya. (H.R Ibnu Majah)

Menurut hadis di atas, Nabi SAW telah memerintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, tidak menunggu nanti ataupun besok. Pengusaha ikan hias memberikan langsung uang ketika nelayan sampai dan memberikan ikannya kepada pengusaha ikan hias.

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Razaq, Nabi SAW juga memerintahkan agar memberitahukan berapa upah yang akan diterima oleh pekerja setelah mereka melakukan pekerjaanya,

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya : *Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upayanya*⁶⁵

Dari ayat tersebut penulis menemukan suatu kesenjangan antara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias, pengusaha ikan hias tidak memberitahukan berapa upah yang akan nelayan terima dari hasil tangkapan ikan hias. Pentingnya memberitahukan upah agar antara nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias tidak ada yang dirugikan.

Dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an beserta Hadis tersebut bahwa pemberian upah yang dilakukan pengusaha ikan hias kepada nelayan ikan hias tidak sesuai dengan teori pengupahan (*ijarah*) karena proses pemberian upah oleh pengusaha ikan hias kepada nelayan ikan hias tidak menentu seberapa banyak uang yang akan nelayan terima. Walaupun diantara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias saling menerima (ikhlas), nelayan juga tidak merasa dirugikan dari upah yang mereka terima.

4. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Rukun dan syarat ini sudah terpenuhi karena dalam kerjasama yang dilakukan pengusaha ikan hias, keduanya telah melakukan perjanjian dengan saling memberikan manfaat. Pengusaha ikan hias memberi modal berupa uang, dari modal tersebut nelayan ikan hias akan mengelola uang tersebut untuk kebutuhan ia berlayar, kemudian nelayan tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, Juz 5, 270. Hadits ke 861

perjanjian yang mereka lakukan, yaitu mencari ikan hias, setelah itu memberikan ikan hasil tangkapan dan akan mendapatkan upah dari usaha yang dilakukannya. Hasil uang yang mereka terima, mereka gunakan untuk memberi nafkah keluarganya dan memenuhi semua kebutuhan keluarga. Hal tersebut akan memberikan jaminan kepada anggota keluarganya.

Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan imbalan yang pantas bagi orang yang memberikan jasa kepada orang lain,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶⁶

Menurut ayat di atas, antara pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias sudah saling memberikan manfaat. Perempuan yang menyusukan

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

sebagai nelayan yang memberikan air susunya untuk si anak, di sini nelayan memberikan ikan yang mereka tangkap. Pengusaha ikan hias sebagai orang tua dari si anak dan pengusaha ikan hias memberikan imbalan kepada nelayan atas ikan hias yang mereka terima.

5. *Sighat (ijab kabul)*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun”, kata si *mu'jir*, “Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun”, kata si *musta'jir*. Dalam kerjasama yang dilakukan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias sudah terpenuhi rukunnya karena pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias telah melakukan perjanjian kerja walaupun perjanjian kerja yang mereka lakukan tidak dengan perjanjian hitam diatas putih, tetapi mereka melakukan perjanjian kerja itu dengan saling mempercayai, pengusaha ikan hias sudah percaya untuk memberikan sejumlah uang sebagai modal untuk menyiapkan semua keperluan yang nelayan butuhkan selama ia berlayar mencari ikan hias, dan nelayan juga memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha ikan hias untuk memberikan sejumlah uang kepada nelayan atas ikan hias yang sudah di dapat, walaupun uang yang didapat tidak ditentukan berapa banyak uang yang akan didapat oleh nelayan.

Menurut Q.S. At-Thalaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dari ayat tersebut sebelum melakukan sesuatu hal, baiknya bermusyawarah terlebih dahulu, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Pengusaha ikan hias dan nelayan ikan melakukan musyawarah sebelum suatu *ijab* dan *qabul* atau serah terima kerjasama mereka lakukan walaupun perjanjian mereka hanya menggunakan lisan.

6. Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Dan yang menurut *syara'*, umpama menyewakan seseorang budak perempuan yang sedang haid untuk mendiami masjid, sedangkan budak itu tidak dapat menjaga darah haidnya, dan lain – lainnya. Dalam hal ini, syaratnya sudah terpenuhi karena dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias, *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir*. Menurut adat yaitu pengusaha ikan hias memberikan uang sebagai modal yang mempunyai manfaat untuk terpenuhinya semua kebutuhan nelayan sebelum mereka mencari ikan. Kemudian menurut *syara'* pengusaha sudah memberikan modal, nelayan

memanfaatkan modal yang ia terima untuk memenuhi kebutuhannya, juga memberikan tenaga atau jasa untuk mencari ikan supaya mendapatkan ikan hias sesuai dengan perjanjian, dan ikan hias yang pengusaha terima dapat dijual dan mendapatkan manfaat dari penjualan ikan hias tersebut.

7. Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*. Tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias bukan merupakan *fardu ain*, karena mereka melakukan usaha mendapatkan uang untuk memberi nafkah keluarga di rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rukun dan Syarat *qardh*⁶⁷, menurut jumhur fuqaha rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Untuk *aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain :

⁶⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278-279

- a. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b. Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal.

Dalam praktik yang dilakukan oleh pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias, yang bertindak sebagai *muqridh* adalah pengusaha ikan hias dan yang bertindak sebagai *muqtaridh* adalah nelayan ikan hias. *Muqridh* dan *muqtaridh* adalah orang yang sudah dewasa, lebih dari 17 tahun/merupakan orang yang sudah cakap hukum, dan juga tidak gila, jadi semua syarat dari 'aqid sudah terpenuhi.

2. *Ma'qud 'Alaih* (uang atau barang)

Menurut jumbuh yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias, nelayan ikan hias meminta modal berupa uang untuk digunakan memenuhi semua perlengkapan yang akan nelayan gunakan untuk mencari ikan, uang yang nelayan terima tersebut merupakan sebuah pinjaman yang pengusaha berikan dan akan dikembalikan ketika nelayan sudah mencari ikan.

3. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karna itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.⁶⁸ Kerjasama yang dilakukan nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias menggunakan perjanjian dengan lisan, walaupun hanya dengan menggunakan lisan tetapi mereka sudah melakukan serah terima perjanjian. Nelayan meminta pinjaman uang dan berjanji akan mengembalikan ketika ia telah mendapatkan ikan hasil tangkapan.

Dari hasil analisis tentang teori akad, akad *ijarah*, akad *qardh*, kerjasama yang dilakukan oleh nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias terdapat 2 (dua) akad dalam satu perjanjian, karena dalam perjanjian pengupahan yang dilakukan, pada kenyataannya nelayan ikan hias meminta uang untuk memenuhi semua kebutuhan yang akan digunakan untuk mencari ikan, kemudian di kembalikan ketika sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan, uang yang nelayan minta di sini termasuk pinjaman karena pada akhirnya di kembalikan lagi. Maka dari itu menurut penulis kerjasama yang dilakukan pengusaha ikan hias dan nelayan ikan hias termasuk dalam *akad murakkabah* karena melaksanakan suatu perjanjian yang mengandung lebih dari satu akad. Ada beberapa macam *akad murakkabah*, berikut penjelasan dari lima macam *akad murakkabah* tersebut :⁶⁹

⁶⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278-279

⁶⁹ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 7

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad Terkumpul (*al-'Uqûd al-Mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga.

3. Akad berlawanan (*al-'Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu

berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4. Akad berbeda (*al-'Uqûd al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya

5. Akad sejenis (*al-'Uqûd al-Mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari

beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda

Dari beberapa macam *akad murakkabah* yang sudah dipaparkan, kerjasama yang dilakukan oleh nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi masuk dalam jenis *akad murakkabah* yang pertama yaitu, *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* (akad yang berbeda), karena terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Sebelum nelayan ikan hias mencari ikan, mereka meminta uang sebagai modal untuk membeli peralatan untuk berlayar, dalam hal ini terjadi akad *qardh* (pinjaman) dalam kerjasama tersebut. Setelah mendapatkan ikan nelayan ikan hias akan memberikan semua hasil tangkapannya kepada pengusaha ikan hias, disini terjadi akad yang kedua yaitu *ijarah* (pengupahan), karena setelah mendapatkan ikan, nelayan ikan hias akan mendapatkan upah atas hasil kerja yang ia lakukan, tetapi hasil upah yang nelayan ikan hias terima tidak menentu karena memang diawal perjanjian terdapat ketidakjelasan besaran upah yang akan pengusaha ikan hias berikan dan nelayan ikan hias terima setelah nelayan ikan hias memberikan ikan hasil tangkapannya, dari upah yang tidak menentu tersebut juga akan dipotong dengan besaran pinjaman uang yang mereka pinjam pada saat sebelum mereka berangkat mencari ikan. Kerjasama ini termasuk dalam *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* juga karena akad tersebut terpisah

dan tidak dapat di gabungkan, *qardh* masuk dalam akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, dan *Ijarah* masuk dalam akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias termasuk dalam *akad murakkabah* dengan jenis *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* yaitu akad yang berbeda. Karena terdapat dua akad dalam kerjasama tersebut. Yang pertama akad *qardh* yaitu pinjaman modal sebelum nelayan ikan hias mencari ikan hias, dan yang kedua adalah akad *ijarah* atas hasil tangkapan yang nelayan ikan hias dapatkan. Termasuk dalam *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* juga karena akad tersebut terpisah dan tidak dapat di gabungkan, *qardh* masuk dalam akad *Tabarru'* dan *Ijarah* masuk dalam akad *Tijari*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik pengupahan yang terjadi di Pantai Kampe Desa Bangsring antara Nelayan Ikan Hias dan Pengusaha Ikan Hias bahwa perjanjian kerja dilakukan secara lisan, mereka saling percaya satu sama lain karena kerjasama tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa tersebut. Pengusaha memberikan sejumlah uang kepada nelayan sebagai modal untuk digunakan membeli kebutuhan dalam mencari ikan, setelah mencari dan mendapatkan ikan hias, ikan hias hasil tangkapan diserahkan kepada pengusaha ikan hias untuk di jual dan besaran upah yang akan pengusaha berikan tergantung dari

ikan hias hasil tangkapan nelayan di kurangi dengan pinjaman modal awal.

2. Dalam pandangan Hukum Islam, praktik kerjasama di Pantai Kampe Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh nelayan ikan hias dan pengusaha ikan hias termasuk dalam akad *murakkabah* dengan jenis *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* yaitu akad yang berbeda. Karena terdapat dua akad dalam kerjasama tersebut. Yang pertama akad *qardh* yaitu pinjaman modal sebelum nelayan ikan hias mencari ikan hias, dan yang kedua adalah akad *ijarah* atas hasil tangkapan yang nelayan ikan hias dapatkan. Termasuk dalam *al-'Uqûd al-Mukhtalifah* juga karena akad tersebut terpisah dan tidak dapat di gabungkan, *qardh* masuk dalam akad *Tabarru'* dan *Ijarah* masuk dalam akad *Tijari*.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi nelayan ikan hias supaya lebih memperhatikan peralatan yang digunakan untuk penyelaman mencari ikan karena menurut penulis, peralatan yang digunakan kurang memberikan keamanan.
2. Bagi pengusaha ikan hias, hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan para nelayan ikan hias, karena menurut penulis upah yang telah diberikan kepada nelayan ikan hias masih kurang melihat

dari pekerjaan yang nelayan lakukan mempunyai resiko yang sangat besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zinuddin. *Metode penilitan hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t
- Al-Qur'an al-karim
- Al-Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid* Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulu al-Salam*, Juz 5. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1997
- Al-Syarbayniy, Muhammad al-Khathib. *Mughniy al-Muhtaj* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair Cet. 1. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Depok : Gema Insani, 2007.
- Binjai, Abdul Halim Hasan *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponegoro, 2007.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis. 1994.
- Ibrahim, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*. Malang : t.p, 2015
- Karim, Adiwarmann A. *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rodakarya, 2009.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Upah Minimum Regional

Karya Ilmiah

- Fatussunah, Ike Danis. *Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap Dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal. Ciptat : UIN Syahid, 2009.

Jannah, Afifah Nurul. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009

Khotimah, Husnul. *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Wawancara

Dedik. *Wawancara*. Banyuwangi: 07 Mei 2017

Lili. *Wawancara*. Banyuwangi: 27 April 2017

Riri. *Wawancara*. Banyuwangi: 27 April 2017


Sumber Lain

Profil Desa Tahun 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pengusaha ikan hias (Bpk. Lili)



Nelayan ikan hias (Bpk. Riri)



Nelayan ikan hias (Bpk. Dedik)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengusaha Ikan Hias

1. Teknik mencari ikan nya gimana?
2. Siapa saja nelayan nya?
3. Rekrut orang nya gimana?
4. Berapa uang yang diminta?
5. Peralatan apa saja yang dibutuhkan?
6. Berapa hari (lama)mencari ikannya?
7. Kalau sudah pulang dari berlayar siapa yang jual ikannya?
8. nelayan dapat apa?
9. Apa langsung dibayar apa nunggu?
10. Bagaimana perjanjian kerja nya?
11. ukuran kapal?
12. jenis ikan apa aja yang di ambil?
13. Nelayan Ikan Hias

B. Nelayan Ikan Hias

1. Bagaimana Cara mencari ikannya?
2. Berapa lama mencari ikan?
3. Hasilnya siapa yang jual?
4. Gajinya gimana?
5. Pembayarannya langsung apa tidak?
6. Kalau mau ikut berlayar gimana?
7. Bagaimana perjanjian kerjanya?
8. Ikan yang di ambil apa aja?
9. Alat yang dibutuhkan untuk berlayar apa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Tamara Laylatul Farah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : jalan Raya Situbondo no. 64A
RT/RW 004/002 Wongsorejo Banyuwangi
Nomor Telepon : 085258815360
Berat Badan/Tinggi Badan : 54/159
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Golongan Darah : O
Hobi : Olahraga
Motto : خير الناس أنفعهم للناس
Email : rarafarah1426@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	1999 – 2001	TK Ar-Raudhoh
SD	2001 – 2007	SDN 1 Kalibaru Wetan Banyuwangi
SMP	2007 – 2010	SMPN 1 Kalibaru Banyuwangi
SMA	2010 – 2013	MAN 1 Jember
Kuliah	2013 - sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E. MATA PENCAHARIAN POKOK

No	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	1122 orang	482 orang
2	Buruh tani	912 orang	564 orang
3	Buruh migran perempuan	- orang	6 orang
4	Buruh migran laki-laki	2 orang	2 orang
5	Pegawai Negeri Sipil	27 orang	13 orang
6	Pengrajin industri rumah tangga	- orang	- orang
7	Pedagang keliling	73 orang	9 orang

22

8	Peternak	1 orang	- orang
9	Nelayan	37 orang	- orang
10	Montir	9 orang	- orang
11	Dokter swasta	- orang	- orang
12	Bidan swasta	- orang	- orang
13	Perawat swasta	- orang	- orang
14	Pembantu rumah tangga	- orang	23 orang
15	TNI	- orang	- orang
16	POLRI	- orang	- orang
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	9 orang	- orang
18	Pengusaha kecil dan menengah	72 orang	11 orang
19	Pengacara	- orang	- orang
20	Notaris	- orang	- orang
21	Dukun Kampung Terlatih	- orang	- orang
22	Jasa pengobatan alternatif	17 orang	- orang
23	Dosen swasta	- orang	- orang
24	Pengusaha besar	- orang	- orang
25	Arsitektur	- orang	- orang
26	Seniman/Artis	- orang	- orang
27	Karyawan perusahaan swasta	21 orang	92 orang
28	Karyawan perusahaan pemerintah	- orang	- orang
29	Makejar/ Broker/ Mediator	- orang	- orang
30	Sopir	42 orang	- orang
31	Tukang Becak	- orang	- orang
32	Tukang Ojek	- orang	- orang
33	Tukang Cukur	3 orang	- orang
34	Tukang Batu/ Kayu	73 orang	- orang
35	Kusir Dokar	- orang	- orang
36	- orang	- orang
37	- orang	- orang
Jumlah Jenis Mata Pencaharian	 Jenis	9 Jenis
Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian		24 Jenis

E. AGAMA

No	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jml
1	Islam	2455 orang	2689 orang	5144 orang
2	Kristen	9 orang	5 orang	14 orang
3	Katholik	- orang	- orang	- orang
4	Hindu	24 orang	24 orang	58 orang
5	Budha	2 orang	3 orang	5 orang
6	Khonghucu	- orang	- orang	- orang
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- orang	- orang	- orang
8	Aliran Kepercayaan lainnya	- orang	- orang	- orang
Jumlah		2490 orang	2731 orang	5221 orang
Jumlah Total	orang		



PROFIL DESA BANGSRING 2015

SEJARAH DESA BANGSRING / ASAL USUL DESA BANGSRING

Asal usul Desa Bangsring berawal dari kisah seorang pelaut dari Makasar yang terdampar di tempat yang sangat gersang dan kering, tidak ada mata air, pepohonan kering meranggas tak berdaun. Pelaut yang terdampar tersebut bingung dan pusing karena tidak ada mata air untuk mandi dan minum demikian pelaut tersebut tetap bertahan di tempat itu dan bila butu air minta ke tempat lain, penduduk setempat menyebut keadaan pelaut ini dengan memberi nama "Bangsring" yang artinya abang yang menetap di tanah kering.

Awalnya Wilayah Bangsring terbagi menjadi 2 (Dua), sebelah Utara masuk Desa Wongsorejo dan sebelah Selatan Masuk Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. namun seiring dengan perkembangan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, maka Bangsrig pada tanggal 25 Juli 1944, dijadikan sebuah Desa yang diakui keceradaannya sebagai Desa yang masuk Kecamatan Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi.

Adapun Desa Bangsring terdiri menjadi 3 Dusun yaitu :

1. Duun Krajan I
2. Dusun Krajan II
3. Dusun Paras Putih

Desa Bangsring merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Wogsorejo kabupaten Banyuwangi.

..... Dst

Setelah Indonesia merdeka, desa Bangsring telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun	Keterangan
1	Markacung	-	-	Kepala Desa
2	Zakaria	1982	1986	Kepala Desa
3	Embi	1986	1990	Kepala Desa
4	P.Matjurit	1989	1991	Kepala Desa
5	Samsul Arifin	1991	1996	Kepala Desa
6	Iwayan Madia	1996	1998	Pj.Kepala Desa
7	Samsul arifin	1998	2007	Kepala Desa
8	Nawari	2007	2010	Pj.Kepala Desa
9	Drs. Singhan	2010	2016	Kepala Desa
10	Turik	2016	-	Pj.Kepala Desa

Gambar Peta Desa



Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa bagsring sebanyak 5.192 jiwa yang tersebar di, dusun krajan 1 RW 5 dan RT, 20 Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1096 jiwa dan perempuan 1500 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 79 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 500 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di desa bangsrig Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan Kependudukan
Tahun 2010 – 2015

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Luas Wilayah	km ²	277.594	277.594	277.594	277.594	277.594	277.594
Jumlah Penduduk	jiwa	5.078	5.091	5.142	5.193	5.092	5.192
Jumlah Laki-Laki	jiwa	2.401	2.412	2.422	2.469	2.467	2.467
Jumlah Perempuan	jiwa	2.677	2.679	2.720	2.724	2.725	2.725
Jumlah A-RTM	orang	234	566	332	112	221	102
Pertumbuhan Penduduk	%	7	7	7	6	7	8
Kelahiran Penduduk	jiwa	20	15	34	33	14	20
Kematian Penduduk	jiwa	15	13	20	15	12	17
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	101	198	198	201	203	230

Sumber : Provil Desa

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di desa bangsring Jika dilihat dari perkembangan jumlah kb aktif

di desa bangsring pada tahun 2009-2014 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS
Tahun 2009 – 2014

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PUS	Pasangan	55	67	69	71	70	55
Peserta KB Aktif	orang	1570	1566	1568	1477	1467	1678
Peserta KB dan PUS	%	76%	77%	79%	80%	82%	80%
Peserta KB Mandiri	orang	19	20	33	32	44	37

Sumber : Provil Desa

Data sebaran penduduk desa bangsring yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

1	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
2	3	4	5	6	7	
1.	Dusun					
1.	Krajan I	1200	1396	2596	33	
2.	Krajan II	525	675	1200	36	
3.	Paras Putih	608	788	1396	24	

Sumber: Provil Desa

1. Aspek Sumber Daya Alam.

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa bangsring sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Daftar Sumber Daya Alam di Desa bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	31.620,5	Ha/m2
2	Tanah Kering	416.709	Ha/m2
3	Tanah Basah	0	Ha/m2
4	Tanah Perkebunan	125	Ha/m2
5	Tanah Fasilitas Umum	69.8	Ha/m2
6	Tanah Hutan	4.500	Ha/m2

Sumber: Provil Desa

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Jumlah Laki-laki	2.467	Orang
2	Jumlah Perempuan	2.725	Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	2.117	Orang
4	Kepadatan Penduduk	712	Per Km2

3. Aspek Sumber Daya Pembangunan.

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Pavingisasi	6	Titik
2	Plengsengan	3	Titik
5	LPJU	2	Titik

4. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa bangsring dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Bangsring

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Hadrah	4	Kelompok
2.	Lomba Perahu Layar Mini	1	Lokasi

Sumber: Provil Desa

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Desa

Wilayah Desa Bangsring terdiri dari Tiga dusun, 10 RW dan 41 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Data Wilayah Administrasi Desa Bangsring

No.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dusun Krajan I	Wiliyanto	Kadus Krj. 1
2.	Dusun Krajan II	H.Ach Edy Siswanto	Kadus Krj. 2
3.	Dusun Paras Putih	Acep Supriyanto	Kadus P.Putih

Sumber: Provil Desa